



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Tinas Ridho Arroyyan Bin Bambang
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Krajan Barat RT.02 RW.02 Desa Kutu Wetan  
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

#### Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Ilham Arizki Zoga Bin Aris Sudarmaji
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2020, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan para terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Tinas Ridho Arroyan Bin Bambang dan Terdakwa II. Ilham Arizki Zoga Bin Aris Sudarmaji bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa seorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Korban atau orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, seperti dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama :
  - untuk Terdakwa I. pidana penjara 2 (dua) tahun.
  - untuk Terdakwa II. pidana penjara 1 (satu) tahun.dikurangi selama kedua Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah supaya kedua Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah pisau dapur beserta sarung pisau, 1 buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 buah celana pendek warna hitam motif bintik-bintik, 1 buah jaket warna hitam, 1 buah celana panjang warna biru, 1 buah memori card micro 16 Gb dan 1 buah ban luar bekas sepeda motor Vega dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dompet merk levis warna hitam dikembalikan kepada Saksi Korban Rada Sakti Anggara Bin Sukarni,
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE-2830-SV, dikembalikan kepada Terdakwa I.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka, Terdakwa I. TINAS RIDHO ARROYAN bin BAMBANG dan Terdakwa II. ILHAM ARIZKI ZOGA bin ARIS SUDARMAJI, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember, tahun 2020, dipinggir jalan raya sebelah selatan perempatan Jetis, turut Ds. Tegalsari, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang, yaitu Saksi Korban RADA SAKTI ANGGARA bin SUKARNI dan Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Korban atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Awalnya, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II saat melintas di jalan raya sebelah utara jembatan Keyang, di Ds. Tegalsari, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, dimana saat itu Terdakwa II berboncengan dengan temannya, lalu Terdakwa I menghentikan dan mengajaknya untuk melakukan pemerasan terhadap seseorang yang sedang berboncengan naik sepeda motor. Teman Terdakwa II yang sebelumnya membongceng tidak tahu rencana tersebut dan kemudian pergi meninggalkan kedua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu kedua Terdakwa berboncengan naik sepeda motor milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I dibelakang dan Terdakwa II didepan, lalu mengejar kedua Saksi Korban dan menghentikannya serta mengancam keduanya, dengan todongan pisau agar mereka memberikan barang miliknya kepada Terdakwa I.

Terdakwa I mengancam Saksi Korban RADA SAKTI ANGGARA bin SUKARNI menggunakan pisau yang sudah dibawanya dengan menodongkan tepat dibagian dadanya sambil mengatakan, "Jaluk duitmu (minta duitmu) !", lalu karena Saksi Korban RADA SAKTI ANGGARA bin SUKARNI takut, kemudian mengeluarkan dompetnya, setelah itu Terdakwa I merampas dompetnya, demikian juga dengan Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI, juga diancam dengan mengatakan, "Ndi duitmu (mana uangmu)!", namun karena Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI tidak membawa dompet, maka ia mengatakan, "Aku gak duwe dompet, duweku HP (aku tidak punya uang, punyaku HP)", lalu Terdakwa I minta HP-nya dan karena takut, Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI memberikannya kepada Terdakwa I.

Dalam kejadian tersebut, Terdakwa II hanya berperan membonceng Terdakwa I naik sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I, tidak ikut melakukan pengancaman, dan tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian. Terdakwa I kemudian menjual HP merk Hotwav warna ungu hasil pemerasan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekitar jam 11.00 WIB, disebuah counter HP, sebelah selatan barat Aloon-aloon Ponorogo.

Akibat pemerasan tersebut, kedua Saksi Korban menyerahkan barang miliknya berupa 1 buah dompet warna hitam berisi STNK sepeda motor Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol. AE-4234-WK, uang sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 buah KTP dan 1 buah kartu pelajar an. RADA SAKTI ANGGARA dan 1 buah HP Hotwav pearl K2 warna ungu dengan nomor HP 085733507893. Barang-barang hasil pemerasan tersebut, untuk uang sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa I untuk membeli rokok dan jajan di Indomaret bersama Terdakwa II sebesar Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), disimpan Terdakwa I dirumahnya, didalam kamar Terdakwa I disela-sela buku, selebihnya 1 buah KTP dan 1 buah kartu pelajar an. RADA SAKTI ANGGARA, dibuang Terdakwa I ke dalam sungai sebelah barat pom bensin Jetis dan 1 buah HP merk Hotwav warna ungu dijual Terdakwa I disebuah counter disebelah selatan Aloon-aloon Ponorogo, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil penjualan HP tersebut digunakan Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut,

- 1) Untuk ngeflash/perbaiki HP tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 2) Diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 3) Diberikan Terdakwa I kepada Saksi DAVID YULIANTO sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menemani Terdakwa I saat menjual HP tersebut dicounter.
- 4) Kemudian sisanya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimiliki Terdakwa I sendiri, namun saat ini telah habis dipergunakan Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli jajan dan rokok.

Saksi DAVID YULIANTO tidak tahu bahwa HP yang dijual Terdakwa I adalah HP hasil rampasan, dan ia hanya menemani Terdakwa I menjualkan HP tersebut di counter. Sedangkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II saat berada ditempat cucian mobil, tempat Terdakwa II bekerja setiap harinya di Ds. Kutu Kulon, Kec Jetis, Kab. Ponorogo, kemudian digunakan Terdakwa II untuk membeli ban sepeda motor bekas seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan bensin.

Yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pemerasan adalah Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa II. Terdakwa I melakukan pemerasan terhadap barang-barang milik orang lain tersebut baru 1 kali ini, dan itu dilakukan karena membutuhkan uang untuk membeli rokok dan untuk keperluan sehari-hari. Sebelum melakukan pemerasan tersebut, Terdakwa I sudah melepaskan plat nomer sepeda motornya, supaya tidak dihafali/diketahui oleh orang lain, selain itu Terdakwa juga menaruh sebilah pisau didalam jok sepeda motornya sebagai alat untuk melakukan pengancaman.

Sebelum dilakukan pengancaman oleh kedua Terdakwa, awalnya kedua Saksi Korban mengendarai sepeda motornya Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol. AE-4234-WK secara berboncengan, dimana saat itu keduanya berniat untuk pergi membeli makanan di Kec. Balong. Pada saat lewat di Jl. Gajah Mada, masuk Ds. Tegalsari, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, sepeda motor keduanya dihentikan oleh kedua Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam secara berboncengan. Selanjutnya Terdakwa I yang dalam posisi dibonceng turun menghampiri Saksi Korban dan menodongkan sebilah pisau sambil berkata, "Njaluk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duitmu (minta uangmu)”, namun Saksi Korban beralasan kalau tidak memiliki uang sama sekali. Selanjutnya Terdakwa I melihat kearah saku celana sebelah kanan Saksi Korban dan melihat ada dompet didalamnya dan berkata, “Lha kui opo (lha itu apa)?” sambil tetap menodongkan pisau kearah wajah Saksi Korban. Karena ketakutan dengan ancaman tersebut, Saksi Korban kemudian mengeluarkan dompetnya, namun seketika itu dompet tersebut diminta secara paksa.

Selanjutnya Terdakwa I beralih kepada Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI, “Ndi dompetmu (mana dompet milikmu)”, sambil juga menodongkan pisaunya ke wajah Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI. Karena saat itu Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI mengatakan tidak membawa dompet, Terdakwa I kemudian meminta HP yang saat itu sedang dipegangnya, dan karena takut Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI menyerahkannya. Selanjutnya Terdakwa I mencabut kunci sepeda motor Saksi Korban, setelah itu kedua Terdakwa menaiki sepeda motornya dan melarikan diri ke arah selatan. Saksi Korban dan Saksi Korban FRIDYA CINDY SEPTINA PUTRI tidak melakukan perlawanan sama sekali karena takut dengan todongan pisau kearah wajahnya, sehingga menyerahkan barang-barang milik mereka kepada para Terdakwa.

Perbuatan kedua Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rada Sakti Anggara Bin Sukarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pemerasan dengan ancaman penodongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi dan teman saksi bernama Fridya Cindy Saptina Putri;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23:30 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa yang melakukan pemerasan dengan ancaman penodongan adalah Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan, sedangkan Terdakwa Ilham Arizki Zoga berada di atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23.20 WIB, ketika saksi dan saksi Fridya Cindy Septina Putri mengendarai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol AE 4234 WK dengan berboncengan berniat pergi untuk membeli makanan di daerah Kecamatan Balong, namun pada saat di Jalan Gajah Mada Desa Tegalsari, sepeda motor yang saksi kendaraai dipepet dan diberhentikan oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan;

- Bahwa selanjutnya yang dibonceng yaitu Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan turun dari sepeda motor menghampiri dan menodongkan pisau di arah wajah saksi sambil berkata "Njaluk duwitmu (minta uangmu)", dan saksi menjawab tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan melihat ke arah saku celana saksi sebelah kanan dan melihat dompet milik saksi, kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan berkata "Lha kuwi opo? (di saku celanamu apa?)" sambil tetap menodongkan pisau ke arah wajah saksi, karena takut dengan ancamannya kemudian saksi mengeluarkan dompet dan langsung diminta Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan dengan paksa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan beralih ke saksi Fridya Cindy Septina Putri dan berkata "Ndi dompetmu (mana dompetmu)", sambil menodongkan pisaunya ke wajah saksi Fridya Cindy Septina Putri, namun Fridya Cindy Septina Putri mengatakan tidak membawa dompet, lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan meminta handphone milik saksi Fridya Cindy Septina Putri yang dipegangnya, karena ketakutan lalu saksi Fridya Cindy Septina Putri menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi dan membawanya, setelah itu Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dan pergi melarikan diri ke arah selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung begitu cepat, lebih kurang hanya selama 5 (lima) menit dimana pada saat kejadian, situasi di lokasi sudah sepi karena sudah larut malam dan tidak ada lampu penerang jalan;
- Bahwa saksi tidak berani melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman pisau yang dilakukan Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan ke arah wajah saksi sehingga saksi dan saksi Fridya Cindy Septina Putri menyerahkan dompet dan handphone kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan;
- Bahwa yang melakukan penodongan adalah Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan, sedangkan Terdakwa Ilham Arizki Zoga bertugas membonceng saja dan berada di atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya sambil mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa dompet saksi yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi STNK sepeda motor Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol. AE-4234-WK, uang



sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu pelajar, sedangkan 1 (satu) buah HP Hotwav pearl K2 warna ungu dengan nomor HP 085733507893 milik saksi Fridya Cindy Septina Putri;

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu kehilangan uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan saksi Fridya Cindy Septina Putri kehilangan Handphone yang harganya sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar pisau tersebut adalah yang digunakan untuk menodong ke arah wajah saksi dan sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan mengenakan pakaian kaos warna gelap dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga yang memboncengkan mengenakan jaket warna hitam;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Fridya Cindy Septina Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pemerasan dengan acaman penodongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi dan teman saksi bernama Rada Sakti Anggara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23:30 WIB bertempat di Jalan Gajah Mada di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dengan acaman penodongan adalah Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan, sedangkan Terdakwa Ilham Arizki Zoga berada di atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23.20 WIB, ketika saksi Rada Sakti Anggara dan saksi mengendarai sepeda motor Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol AE 4234 WK dengan berboncengan berniat pergi untuk membeli makanan di daerah Kecamatan Balong, namun pada saat di Jalan Gajah Mada Desa Tegalsari, sepeda motor yang saksi Rada Sakti Anggara kendarai dipepet dan diberhentikan oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan;
- Bahwa selanjutnya yang dibonceng yaitu Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan turun dari sepeda motor menghampiri dan menodongkan pisau di arah wajah saksi Rada Sakti Anggara sambil berkata "Njaluk duwitmu (minta uangmu)", dan saksi Rada Sakti Anggara menjawab tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan melihat ke arah saku celana saksi Rada Sakti Anggara sebelah kanan dan melihat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot saksi Rada Sakti Anggara, kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyan berkata "Lha kuwi opo? (di saku celanamu apa?)" sambil tetap menodongkan pisau ke arah wajah saksi Rada Sakti Anggara, karena takut dengan ancamannya kemudian saksi Rada Sakti Anggara mengeluarkan dompet dan langsung diminta Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dengan paksa;

- Bahwa kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyan beralih ke saksi dan berkata "Ndi dompetmu (mana dompetmu)", sambil menodongkan pisaunya ke wajah saksi, namun saksi mengatakan tidak membawa dompet, lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyan meminta handphone yang saksi pegang, karena ketakutan lalu saksi menyerahkan handphone kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyan, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Rada Sakti Anggara dan membawanya, setelah itu Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dan pergi melarikan diri ke arah selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung begitu cepat, lebih kurang hanya selama 5 (lima) menit dimana pada saat kejadian, situasi di lokasi sudah sepi karena sudah larut malam dan tidak ada lampu penerang jalan;
- Bahwa saksi Rada Sakti Anggara tidak berani melakukan perlawanan karena takut dengan ancaman pisau yang dilakukan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan ke arah wajah saksi Rada Sakti Anggara sehingga saksi Rada Sakti Anggara dan saksi menyerahkan dompet dan handphone kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyan;
- Bahwa yang melakukan penodongan adalah Terdakwa Tinas Ridho Arroyan, sedangkan Terdakwa Ilham Arizki Zoga bertugas membonceng saja dan berada di atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya sambil mengawasi situasi di sekitar;
- Bahwa dompet saksi Rada Sakti Anggara yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi STNK sepeda motor Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol. AE-4234-WK, uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah kartu, sedangkan 1 buah HP Hotwav pearl K2 warna ungu dengan nomor HP 085733507893 milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi Rada Sakti Anggara alami yaitu kehilangan uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan saksi kehilangan Handphone yang harganya sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pisau tersebut adalah yang digunakan untuk menodong ke arah wajah saksi dan sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mengenakan pakaian kaos warna gelap dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga yang memboncengkan mengenakan jaket warna hitam;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli Handphone merk Hotwav Pearl K2 warna ungu dari Terdakwa Tinas Ridho Arroyan yang pada waktu itu datang ke counter Handphone "Aries Phone" di tempat saksi bekerja yang beralamat di pojok barat Aloon-Aloon Ponorogo pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan pada saat menjual handphone tersebut;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena tidak ada kelengkapannya baik berupa charger, kabel data, headset maupun dusbook dan tidak diberi nota pembelian;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal handphone tersebut dan saya tidak menanyakannya;
- Bahwa kondisi handphone merupakan barang bekas/ sudah dipakai dan sudah diflash seperti asal / setelan pabrik, tidak menyisakan kontak telepon atau memori di dalamnya;
- Bahwa saksi hanya mengecek kondisi barangnya, sedangkan yang menawarkan adalah bos saya yaitu pemilik counter HP Aries Phone;
- Bahwa harga wajar Hp tersebut seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena tidak ada kelengkapan HP sama sekali, maka bos saksi menawarkan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat, bos saksi membeli handphone tersebut, kemudian saksi bersihkan di pajang di etalase counter;
- Bahwa pada sore harinya ada orang yang membelinya dengan cara tukar tambah dengan handphone merk Samsung J2 Prime dan tambah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Tinas Ridho Arroyan Bin Bambang**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Ilham Arizki Zoga telah melakukan pemerasan dengan disertai ancaman terhadap saksi Rada Sakti Anggara dan saksi Fridya Cindy Septina Putri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23:30 WIB bertempat di pinggir jalan raya sebelah selatan perempatan Jenis di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Ilham Arizki Zoga yang pada saat itu melintas di jalan raya sebelah utara jembatan Keyang di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang sedang berboncengan dengan temannya, lalu Terdakwa hentikan dan mengajak untuk melakukan pemerasan terhadap seseorang yang sedang berboncengan naik sepeda motor, kemudian temannya Terdakwa Ilham Arizki Zoga pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga, selanjutnya pergi berboncengan naik sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa Ilham Arizki Zoga di depan dan Terdakwa di belakang, lalu mengejar saksi Rada Sakti Anggara dan Saksi Fridya Cindy Septina Putri dan menghentikannya, kemudian Terdakwa mengancam korban dengan menodongkan pisau ke arah dadanya supaya korban memberikan barang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Rada Sakti Anggara dengan menggunakan pisau dengan menodongkan tepat di bagian dadanya sambil mengatakan “Jaluk duwitmu (minta uangmu)”, karena saksi Rada takut kemudian saksi Rada mengeluarkan dompetnya lalu dompetnya Terdakwa rampas, selanjutnya Terdakwa juga mengancam saksi Fridya dengan mengatakan “Ndi duwitmu (mana uangmu)” karena saksi Fridya tidak membaca dompet, saksi Fridya mengatakan “Aku gak duwe dompet, duwene handphone (aku tidak punya uang, punyaku handphone)”, lalu Terdakwa minta handphonen dan karena Saksi Fridya Cindy Septina Putri takut, lalu memberikan handphonenya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ilham Arizki Zoga hanya memboncengkan Terdakwa dan saat itu berada di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi Rada Sakti Anggara menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama Rada Sakti Anggara dan dari Saksi Fridya Cindy Septina Putri berupa 1 (satu) buah handphone merk Hotwav Pearl K2 warna ungu;
- Bahwa uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan jajan di Indomart bersama Terdakwa Ilham sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disimpan di rumah dalam kamar di sela-sela buku, sedangkan KTP dan Kartu Pelajar Terdakwa buang ke sungai di sebelah barat POM Bensin Jetis, selanjutnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa jual di counter di sebelah selatan Aloon-Aloon Ponorogo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk ngeflash/perbaiki HP tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa berikan kepada Terdakwa Ilham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa bernama David Yulianto sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena menemani Terdakwa saat menjual HP tersebut di counter dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa miliki sendiri dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli jajan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 11:00 WIB di sebuah counter di sebelah selatan Aloon-Aloon Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide kemudian mengajak Terdakwa Ilham Arizki Zoga untuk melakukan pemerasan tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pemerasan tersebut, Terdakwa sudah mempunyai niat dengan melepaskan plat nomor sepeda motor supaya tidak dihafali/diketahui oleh orang lain dan Terdakwa juga menaruh sebilah pisau di dalam jok sepeda motor sebagai alat untuk melakukan pengancaman;
- Bahwa benar barang bukti pisau tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penodongan terhadap saksi korban Rada Sakti Anggara dan Saksi Fridya Cindy Septina Putri;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan bersama Terdakwa Ilham Arizki Zoga pada waktu melakukan pemerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk memberli rokok dan untuk keperluan sehari-hari dan terinspirasi dari melihat di media sosial;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi 12 (dua belas) hari kemudian, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020 di rumah Terdakwa di Dukuh Krajan Barat RT.02 RW.02 Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali, karena penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2018 dan menjalani hukuman di Rutan Ponorogo;

## **Terdakwa II. Ilham Arizki Zoga Bin Aris Sudarmaji**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa Ilham Arizki Zoga telah melakukan pemerasan dengan disertai ancaman terhadap saksi Rada Sakti Anggara dan saksi Fridya Cindy Septina Putri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23:30 WIB bertempat di pinggir jalan raya sebelah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan perempatan Jenis di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan yang pada saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan raya sebelah utara jembatan Keyang di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang sedang berboncengan dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyan menghentikan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap seseorang yang sedang berboncengan naik sepeda motor; kemudian teman Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan berboncengan naik sepeda motornya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan, Terdakwa di depan dan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan di belakang, lalu mengejar saksi Rada Sakti Anggara dan Saksi Fridya Cindy Septina Putri dan menghentikannya, kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mengancam korban dengan menodongkan pisau ke arah dadanya supaya korban memberikan barang miliknya kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyan;
- Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyan melakukan pemerasan dengan disertai pengancaman kepada saksi Rada Sakti Anggara dengan menggunakan pisau yang sudah dibawanya dengan menodongkan tepat di bagian dadanya sambil mengatakan "Jaluk duwitmu (minta uangmu)", karena saksi Rada takut kemudian saksi Rada mengeluarkan dompetnya lalu dompetnya oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dirampas, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan juga mengancam saksi Fridya dengan mengatakan "Ndi duwitmu (mana uangmu)" karena saksi Fridya tidak membawa dompet, saksi Fridya mengatakan "Aku gak duwe dompet, duwene handphone (aku tidak punya uang, punya handphone)", lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyan meminta handphonenya dan karena Saksi Fridya Cindy Septina Putri takut, lalu memberikan handphonenya kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyan;
- Bahwa pada saat melakukan pemerasan dengan pengancaman tersebut, Terdakwa hanya memboncengkan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan Terdakwa berada di atas sepeda motor;
- Bahwa barang yang didapat yaitu saksi Rada Sakti Anggara menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama Rada Sakti Anggara dan dari Saksi Fridya Cindy Septina Putri berupa 1 (satu) buah handphone merk Hotwav Pearl K2 warna ungu;
- Bahwa uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan jajan di Indomart sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh lima

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan, KTP dan Kartu Pelajar atas nama Rada Rada Sakti Anggara oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dibuang ke sungai di sebelah barat POM Bensin Jetis, sedangkan handphonenya oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dijual di sebuah counter di sebelah selatan Aloon-Aloon Ponorogo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan untuk ngeflash/perbaiki HP tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada temannya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan bernama David Yulianto sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena yang menemani pada saat menjual HP tersebut di counter dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan;

- Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyan menjual handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 11:00 WIB di sebuah counter di sebelah selatan Aloon-Aloon Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyan yang mempunyai ide melakukan pemerasan tersebut kemudian mengajak Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti pisau tersebut yang dipergunakan untuk melakukan penodongan terhadap saksi korban Rada Sakti Anggara dan Saksi Fridya Cindy Septina Putri;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah yang dipergunakan pada waktu melakukan pemerasan;
- Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa saat berada di tempat cucian mobil tempat Terdakwa bekerja di Desa Kutu Kulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli ban sepeda motor bekas seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020 di rumah Terdakwa alamat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau dapur beserta sarung pisau.
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bintik-bintik.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE 2830 SV.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
- 1 (satu) buah memori card micro 16 Gb.
- 1(satu) buah ban luar bekas sepeda motor vega.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23:30 WIB bertempat di pinggir jalan raya sebelah selatan perempatan Jenis di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga telah melakukan pemerasan dengan disertai ancaman terhadap saksi Rada Sakti Anggara dan saksi Fridya Cindy Septina Putri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa Tinas Ridho Arroyan bertemu dengan Terdakwa Ilham Arizki Zoga yang pada saat itu melintas di jalan raya sebelah utara jembatan Keyang di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang sedang berboncengan dengan temannya, lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyan hentikan dan mengajak untuk melakukan pemerasan terhadap seseorang yang sedang berboncengan naik sepeda motor, kemudian teman Terdakwa Ilham Arizki Zoga pergi meninggalkan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga, selanjutnya pergi berboncengan naik sepeda motor milik Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dengan posisi Terdakwa Ilham Arizki Zoga di depan dan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan di belakang, lalu mengejar saksi Rada Sakti Anggara dan Saksi Fridya Cindy Septina Putri yang mengendarai sepeda motor Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol AE 4234 WK dengan berboncengan, kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyan menghentikannya dan mengancam korban dengan menodongkan pisau ke arah dadanya supaya korban memberikan barang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mengancam saksi Rada Sakti Anggara dengan menggunakan pisau dengan menodongkan tepat di bagian dadanya sambil mengatakan "Jaluk duwitmu (minta uangmu)", karena saksi Rada takut kemudian saksi Rada mengeluarkan dompetnya lalu dompetnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan rampas,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan juga mengancam saksi Fridya dengan mengatakan “Ndi duwitmu (mana uangmu)” karena saksi Fridya tidak membawa dompet, saksi Fridya mengatakan “Aku gak duwe dompet, duwene handphone (aku tidak punya uang, punyaku handphone)”, lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan minta handphone dan karena ketakutan lalu saksi Fridya Cindy Septina Putri menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Rada Sakti Anggara dan membawanya, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung begitu cepat, lebih kurang hanya selama 5 (lima) menit dimana pada saat kejadian, situasi di lokasi sudah sepi karena sudah larut malam dan tidak ada lampu penerang jalan;
- Bahwa pada saat melakukan pemerasan dengan pengancaman tersebut, Terdakwa Ilham Arizki Zoga hanya memboncengkan Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan dan menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa sebelum melakukan pemerasan tersebut, Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan sudah mempunyai niat dengan melepaskan plat nomor sepeda motor supaya tidak dihafali/diketahui oleh orang lain dan Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan juga menaruh sebilah pisau di dalam jok sepeda motor sebagai alat untuk melakukan pengancaman;
- Bahwa barang yang didapat dari saksi Rada Sakti Anggara berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama Rada Sakti Anggara dan dari Saksi Fridya Cindy Septina Putri berupa 1 (satu) buah handphone merk Hotwav Pearl K2 warna ungu;
- Bahwa uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli rokok dan jajan di Indomart sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan, KTP dan Kartu Pelajar atas nama Rada Rada Sakti Anggara oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan dibuang ke sungai di sebelah barat POM Bensin Jetis, sedangkan handphonenya Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan jual di sebuah counter “Aries Phone” di sebelah selatan Aloon-Aloon Ponorogo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan untuk ngeflash/perbaikan HP tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa Ilham Arizki Zoga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada teman Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan bernama David Yulianto sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena yang menemani pada saat menjual HP tersebut di counter dan sisanya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga ditangkap petugas kepolisian masing-masing rumahnya pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (ayat) 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini para terdakwa yaitu Terdakwa I. Tinas Ridho Arroyyan Bin Bambang dan Terdakwa II. Ilham Arizki Zoga Bin Aris Sudarmaji;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada para terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh para terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan atau keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi atau setidaknya tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum keharta-kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” sama artinya dengan Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dimasyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, memegang anggota badan dengan erat sehingga membuat orang yang di pegang tidak dapat berdaya, sedangkan ancaman kekerasan cukup dilakukan dengan perkataan lisan dengan nada keras atau menakuti sehingga dengan kata-kata tersebut orang lain menjadi takut dan tidak berdaya sehingga menuruti maksud dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 23:30 WIB bertempat di pinggir jalan raya sebelah selatan perempatan Jenis di Desa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga telah melakukan pemerasan dengan disertai ancaman terhadap saksi Rada Sakti Anggara dan saksi Fridya Cindy Septina Putri;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa Tinas Ridho Arroyan bertemu dengan Terdakwa Ilham Arizki Zoga yang pada saat itu melintas di jalan raya sebelah utara jembatan Keyang di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang sedang berboncengan dengan temannya, lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyan hentikan dan mengajak untuk melakukan pemerasan terhadap seseorang yang sedang berboncengan naik sepeda motor, kemudian teman Terdakwa Ilham Arizki Zoga pergi meninggalkan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga, selanjutnya pergi berboncengan naik sepeda motor milik Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dengan posisi Terdakwa Ilham Arizki Zoga di depan dan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan di belakang, lalu mengejar saksi Rada Sakti Anggara dan Saksi Fridya Cindy Septina Putri yang mengendarai sepeda motor Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol AE 4234 WK dengan berboncengan, kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyan menghentikannya dan mengancam korban dengan menodongkan pisau ke arah dadanya supaya korban memberikan barang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mengancam saksi Rada Sakti Anggara dengan menggunakan pisau dengan menodongkan tepat di bagian dadanya sambil mengatakan "Jaluk duwitmu (minta uangmu)", karena saksi Rada takut kemudian saksi Rada mengeluarkan dompetnya lalu dompetnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan rampas, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan juga mengancam saksi Fridya dengan mengatakan "Ndi duwitmu (mana uangmu)" karena saksi Fridya tidak membawa dompet, saksi Fridya mengatakan "Aku gak duwe dompet, duwene handphone (aku tidak punya uang, punyaku handphone)", lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyan minta handphone dan karena ketakutan lalu saksi Fridya Cindy Septina Putri menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyan, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Rada Sakti Anggara dan membawanya, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung begitu cepat, lebih kurang hanya selama 5 (lima) menit dimana pada saat kejadian, situasi di lokasi sudah sepi karena sudah larut malam dan tidak ada lampu penerang jalan;
- Bahwa pada saat melakukan pemerasan dengan pengancaman tersebut, Terdakwa Ilham Arizki Zoga hanya memboncengkan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan menunggu di atas sepeda motor;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pemerasan tersebut, Terdakwa Tinas Ridho Arroyan sudah mempunyai niat dengan melepaskan plat nomor sepeda motor supaya tidak dihafali/diketahui oleh orang lain dan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan juga menaruh sebilah pisau di dalam jok sepeda motor sebagai alat untuk melakukan pengancaman;
- Bahwa barang yang didapat dari saksi Rada Sakti Anggara berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama Rada Sakti Anggara dan dari Saksi Fridya Cindy Septina Putri berupa 1 (satu) buah handphone merk Hotwav Pearl K2 warna ungu;
- Bahwa uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli rokok dan jajan di Indomart sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan, KTP dan Kartu Pelajar atas nama Rada Sakti Anggara oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dibuang ke sungai di sebelah barat POM Bensin Jetis, sedangkan handphonenya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan jual di sebuah counter "Aries Phone" di sebelah selatan Aloon-Aloon Ponorogo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyan untuk ngeflash/perbaiki HP tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa Ilham Arizki Zoga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada teman Terdakwa Tinas Ridho Arroyan bernama David Yulianto sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena yang menemani pada saat menjual HP tersebut di counter dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga ditangkap petugas kepolisian masing-masing rumahnya pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga telah melakukan pemerasan dengan disertai ancaman terhadap saksi Rada Sakti Anggara dan saksi Fridya Cindy Septina Putri, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55, dan tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedangkan seorang yang lainnya hanya sebagai pembantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur di atas terbukti Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mengajak Terdakwa Ilham Arizki Zoga untuk melakukan pemerasan dengan disertai ancaman kepada korban;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa Tinas Ridho Arroyan bertemu dengan Terdakwa Ilham Arizki Zoga yang pada saat itu melintas di jalan raya sebelah utara jembatan Keyang di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang sedang berboncengan dengan temannya, lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyan hentikan dan mengajak untuk melakukan pemerasan terhadap seseorang yang sedang berboncengan naik sepeda motor, kemudian teman Terdakwa Ilham Arizki Zoga pergi meninggalkan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan Terdakwa Ilham Arizki Zoga, selanjutnya pergi berboncengan naik sepeda motor milik Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dengan posisi Terdakwa Ilham Arizki Zoga di depan dan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan di belakang, lalu mengejar saksi Rada Sakti Anggara dan Saksi Fridya Cindy Septina Putri yang mengendarai sepeda motor Kawasaki DTRACKER warna merah Nopol AE 4234 WK dengan berboncengan, kemudian Terdakwa Tinas Ridho Arroyan menghentikannya dan mengancam korban dengan menodongkan pisau ke arah dadanya supaya korban memberikan barang miliknya kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mengancam saksi Rada Sakti Anggara dengan menggunakan pisau dengan menodongkan tepat di bagian dadanya sambil mengatakan "Jaluk duwitmu (minta uangmu)", karena saksi Rada takut kemudian saksi Rada mengeluarkan dompetnya lalu dompetnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan rampas, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan juga mengancam saksi Fridya dengan mengatakan "Ndi duwitmu (mana uangmu)" karena saksi Fridya tidak membawa dompet, saksi Fridya mengatakan "Aku gak duwe dompet, duwene handphone (aku tidak punya uang, punyaku handphone)", lalu Terdakwa Tinas Ridho Arroyan minta handphone dan karena ketakutan lalu saksi Fridya Cindy Septina Putri menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa Tinas Ridho Arroyan, selanjutnya Terdakwa Tinas Ridho Arroyan mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Rada Sakti Anggara dan membawanya, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motornya;

Bahwa pada saat melakukan pemerasan dengan pengancaman tersebut, Terdakwa Ilham Arizki Zoga hanya memboncengkan Terdakwa Tinas Ridho Arroyan dan menunggu di atas sepeda motor;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hasil pemerasan tersebut berupa uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Para Terdakwa untuk membeli rokok dan jajan di Indomart sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan, KTP dan Kartu Pelajar atas nama Rada Rada Sakti Anggara oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan dibuang ke sungai di sebelah barat POM Bensin Jetis, sedangkan handphonenya Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan jual di sebuah counter "Aries Phone" di sebelah selatan Aloon-Aloon Ponorogo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan untuk ngeflash/perbaiki HP tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa Ilham Arizki Zoga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian diberikan kepada teman Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan bernama David Yulianto sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena yang menemani pada saat menjual HP tersebut di counter dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa Tinas Ridho Arroyyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (ayat) 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh karena itu Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa I pernah dihukum.

keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Para Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (ayat) 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Tinas Ridho Arroyan Bin Bambang dan Terdakwa II. Ilham Arizki Zoga Bin Aris Sudarmaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Tinas Ridho Arroyan Bin Bambang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Ilham Arizki Zoga Bin Aris Sudarmaji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dapur beserta sarung pisau.
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bintang-bintang.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
  - 1 (satu) buah memori card micro 16 Gb.
  - 1 (satu) buah ban luar bekas sepeda motor vega.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Rada Sakti Anggara Bin Sukarni.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. AE 2830 SV.Dikembalikan kepada Terdakwa I. Tinas Ridho Arroyan Bin Bambang;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Irawan Jati Mustiko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Para Terdakwa di Rutan Ponorogo;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Png